

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PIADAN TERHADAP PELAKU PENGAMBILAN GAMBAR YANG BERMUATAN SEKSUAL MELALUI ELEKTRONIK

(Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual)

Oleh : Maulana Aldi Kurniawan, Zainuri dan Moh. Zainol Arief.

Pelaku pada pengambilan gambar yang bermuatan seksual melalui media elektronik yang dilakukan tanpa hak. Untuk perbuatan tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. Namun dalam bunyi pasal tersebut terdapat kecaburan norma hukum pada frasa muatan seksual.

Perumusan pokok-pokok permasalahan yaitu, bagimana bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan bagaimana bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku pengambilan gambar yang bermuatan seksual melalui media elektronik. tujuan untuk mengkaji bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik dan tanggung jawab pidananya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statut approach*), dan menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik merupakan suatu bentuk pengambilan gambar terhadap seksualitas seseorang atau tubuh, baik dengan unsur ketelanjanan dengan tanpa persetujuan terhadap korban. Dan tindakan pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka telah melanggar peraturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dengan pidana penjara dan denda.

Bentuk muatan seksual dalam pengambilan gambar melalui media elektronik merupakan bentuk pengambilan gambar terhadap seksualitas seseorang, dengan pengambilan tanpa persetujuan. Dan pelaku tanpa hak pengambilan gambar, maka pelaku dibebankan tanggung jawab pidana baik denda dan kurungan. masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan pemerintah lebih fokus pada penanganan pelecehan seksual.

Kata kunci : Tanggungjawab Pidana, Muatan Sekusal, elektronik.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ELECTRONIC SEXUAL IMAGES TAKEN

(Judging from Law Number twelve of the year two thousand and twenty two concerning the Crime of Sexual Violence)

By : Maulana Aldi Kurniawan, Zainuri dan Moh. Zainol Arief.

Actors in shooting sexually charged images through electronic media which are carried out without rights. This act has been regulated in Law Number twelve of the year two thousand and twenty two concerning the Crime of Sexual Violence in Article fourteen paragraph (one) letter a. However, in the wording of the article, there is a blurring of legal norms regarding the phrase sexual content.

Formulation of the main issues, namely, what are the forms of sexual content in shooting through electronic media based on Law Number twelve of the year two thousand and twenty two concerning Crimes of Sexual Violence, and what forms of criminal responsibility are taken against perpetrators of taking pictures with sexual content through the media electronic. the aim is to examine the forms of sexual content in shooting through electronic media and their criminal responsibility.

The method used in this research is to use normative juridical research, and use statutory approaches, and use a conceptual approach, namely an approach that departs from the doctrinal views that develop in the science of law.

The form of sexual content in shooting through electronic media is a form of taking pictures of a person's or body's sexuality, either with elements of nudity without the consent of the victim. And the actions of the perpetrators who have fulfilled the elements of a crime have violated the regulations in Law Number twelve of the year two thousand and twenty two concerning Crimes of Sexual Violence in Article fourteen paragraph (one) letter a with imprisonment and a fine.

The form of sexual content in taking pictures through electronic media is a form of taking pictures of someone's sexuality, by taking pictures without consent. And the perpetrators without the right to take pictures, the perpetrators are subject to criminal responsibility, both fines and imprisonment. society is wiser in using technology and the government is more focused on handling sexual harassment.

Keywords: *Criminal Responsibility, Sexual Content, electronics.*